



PERDAGANGAN EMISI KARBON SOLUSI PENCEGAHAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI SEKALIGUS PELUANG INVESTASI

Bencana-bencana yang disebabkan oleh parameter meteorologi seperti suhu, tekanan, curah hujan, angin, kelembaban atau dikenal dengan bencana hidrometeorologi terus meningkat. Melansir dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana ["BNPB"] Di Indonesia, sepanjang tahun 2016 terdapat 2.342 bencana dimana 92% (sembilan puluh dua persen) merupakan bencana hidrometeorologi berupa banjir, longsor, dan puting beliung. Angka ini menjadi rekor baru dan tertinggi atas pencatatan kejadian bencana sejak tahun 2002.

Respon Indonesia terhadap bencana hidrometeorologi, ditunjukkan dengan dilakukannya *ratifikasi Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Dengan ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca nasional dengan membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C (dua derajat celcius) dan berupaya tidak melewati ambang batas 1,5°C (satu koma lima derajat celcius). Pengejawantahannya dilakukan dalam bentuk kebijakan iklim, salah satunya melalui perdagangan emisi karbon.

Bagi sejumlah orang, perdagangan emisi karbon cukup menarik perhatian dan memunculkan pertanyaan seperti "apa yang diperdagangkan atas sesuatu yang tidak terlihat?". Pertanyaan ini tentu tidak salah, karena pemahaman emisi karbon yang kita kenal sehari-hari identik dengan gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran

senyawa yang mengandung karbon seperti gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran sampah, kegiatan industri, kendaraan bermotor yang bertenaga fosil (minyak, batubara, dan gas), pembakaran hutan, dan lain sebagainya.

Merujuk pada ketentuan POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon ["**POJK Nomor 14 Tahun 2023**"], yang diperdagangkan adalah unit karbon. Wujud dari unit karbon bukan gas emisi sebagaimana yang kita kenal sehari-hari, melainkan bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis. Terdapat 2 (dua) jenis unit karbon yang dapat diperdagangkan yakni Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha ["**PTBAE-PU**"] dan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ["**SPE-GRK**"].

PTBAE-PU merupakan batas emisi **GRK** yang mana diperdagangkan antar pelaku usaha yang memiliki batas emisi **GRK** yang berlebih. Sementara pada **SPE-GRK** muncul dari adanya pengurangan emisi yang dilakukan pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha ini memiliki karbon kredit atau hasil selisih dari klaim emisi yang dihasilkan di bawah ambang batas dikurangi ambang batas **PTBAE-PU** yang seharusnya. Unit karbon inilah yang dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai ekonomi. Pelaku usaha yang memiliki surplus batas emisi dan pelaku usaha yang memiliki kredit karbon yang dapat menjadi pelaku perdagangan unit karbon.

Dalam perdagangannya, Bursa Karbon Indonesia ["*IDX Carbon*"] menyediakan 4 (empat) skema ruang perdagangan yakni pasar reguler, pasar lelang, pasar negosiasi, dan *marketplace* karbon. Serupa dengan perdagangan efek pada bursa saham Indonesia *Stock Exchange*, pada pasar reguler di bursa karbon akan diberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk menyampaikan permintaan dan penawaran. Kemudian pada pasar lelang, regulator akan menetapkan harga awal yang kemudian para pembeli akan melakukan lelang dari harga dengan harta batas awal yang telah ditetapkan. Sementara pada pasar negosiasi, baik penjual dan pembeli unit karbon akan melakukan transaksi diluar bursa sebagaimana melakukan transaksi bilateral, namun tetap diharuskan melaporkan data transaksi kepada penyelenggara bursa karbon. Terakhir, pada skema *marketplace*, otoritas bursa akan memberikan ruang proyek-proyek penghasil emisi untuk diperlihatkan pada *marketplace* dan dapat menyampaikan penawarannya.

Kendati demikian, tidak semerta-merta unit karbon bisa diperdagangkan. Terdapat ketentuan dan tata cara yang harus dilakukan sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon ["*Permen LHK No. 21/2022*"] dan POJK Nomor 14 Tahun 2023:

Unit Karbon		Perdagangan Unit Karbon
Perolehan	Perolehan SPE-GRK	
<ol style="list-style-type: none"> Memohon penetapan PTBAE-PU kepada Menteri Terkait Melakukan pengukuran emisi aktual pada akhir periode penataan dengan metodologi yang ditetapkan Direktur Jenderal, Badan Standarisasi Nasional, dan/atau disepakati oleh negara pihak <i>United Nations Framework ramework Convention on Climate Change</i> Membuat laporan pelaksanaan PTBAE-PU Laporan diverifikasi oleh verifikator Sisa batas atas Emisi GRK/kuota emisi yang tidak digunakan dapat diperdagangkan Emisi aktual di bawah PTBAE-PU dapat diajukan permohonan SPE-GRK 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim ["<i>DRAM</i>"] yang akan divalidasi oleh validator Laporan atas <i>DRAM</i> dicatitkan di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Tim <i>Measurement, Reporting, and Verification</i> ["<i>MRV</i>"] Direktur Jenderal melakukan penelaahan akhir SPE-GRK diterbitkan oleh Direktur Jenderal pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah lulus penelaahan akhir 	<ol style="list-style-type: none"> Unit Karbon yang ditransaksikan di bursa karbon terlebih dahulu dicatitkan pada Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dan penyelenggara bursa karbon Memiliki izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Banyaknya tahapan untuk unit karbon dapat diperdagangkan, tentu diperlukan upaya untuk mengawal agar unit karbon yang diperjualbelikan adalah barang yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ini proses bisnis penjualan unit karbon dari hulu ke hilir harus diawasi, terutama pada tahap-tahap seperti (i) Penetapan Sisa Batas Emisi, (ii) Mekanisme Verifikasi, dan (iii) Mekanisme Pasar. Pada ketiga tahap itulah menjadi penentu pelaku usaha dapat diberikan "lampu hijau" untuk memperdagangkan unit karbonnya.

Karena emisi adalah sesuatu yang tidak terlihat, maka penting memastikan aktual pelaku usaha yang surplus dan/atau memiliki kredit karbon yang dapat memperdagangkan unit karbonnya. Sehingga perdagangan ini memang diharapkan membantu pemerintah mencapai target pengurangan emisi dan pelaku usaha selaku penjual unit karbon mendapatkan penghargaan berupa nilai ekonomi atas upayanya dalam penurunan emisi karbon dan/atau menghasilkan karbon dengan emisi rendah dalam menjalankan usahanya.

Penulis:



Aqmilatul Kamila
Associate Advocate

P. (+62-21)22868539
E. mila.kamila@harisazhar.co.id
info@harisazhar.co.id
W. harisazhar.co.id

Audit, Due Diligence, Fact Finding, Legal Opinion,
Analysing and Research, Recommendation and Consultation,
Negotiation and Mediation, Legal Governance, Litigation